



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

9. Peraturan .../2

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 95);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal dan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENEGAH KEJURUAN NEGERI;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal penyelenggaraan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah yang bertujuan untuk menghasilkan tamatan yang dapat bekerja sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau yang diakui sama/setara.
3. Badan Layanan Umum Daerah sekolah Menengah Kejuruan Negeri pada Pemerintah Aceh yang selanjutnya disebut BLUD SMKN adalah satuan Pendidikan yang menerapkan PPK-BLUD.
4. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
8. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Aceh.
9. Dinas Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Praktik Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Aceh yang selanjutnya disingkat PPKA adalah kepala SKPA yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA dan bertindak sebagai Bendahara Umum Aceh.
15. Inspektorat Aceh yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Teknis dan Keterampilan Kejuruan Dinas Pendidikan Aceh yang selanjutnya disebut UPTD PTKK adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Aceh.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur penunjang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
19. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam organisasi, yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu dan bersifat mandiri.
21. Pejabat Pengelola BLUD SMKN adalah Pejabat Pengelola BLUD SMKN yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemeberian layanan.
22. Pemimpin adalah Kepala SMKN.
23. Pejabat Keuangan adalah Kasubbag TU pada SMKN.

24. Pejabat .../4

24. Pejabat Pengelola Teknis adalah Wakil Kepala pada SMKN.
25. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
26. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
27. Pegawai adalah Pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
28. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
29. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
30. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat dengan RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.
32. Nilai Omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
33. Nilai Aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja BLUD SMKN dalam memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktik bisnis yang sehat; dan
- b. untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Aceh dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar terkait BLUD SMKN.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembina dan pengawas;
- b. metode pembinaan dan pengawasan; dan
- c. pendanaan.

BAB II

PEMBINA DAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Teknis

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD dilakukan oleh pembina dan pengawas BLUD.
- (2) Pembina dan pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. satuan pengawas internal; dan
 - c. dewan pengawas.

Bagian Kedua
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 5

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu PPKA.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas sebagai pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan sosialisasi kepada BLUD SMKN terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait program pada bidang yang menjadi tugas dan fungsi Dinas;
 - b. memberikan supervisi kepada BLUD SMKN terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
 - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD SMKN;
 - d. memberikan konsultasi terkait kebutuhan BLUD terhadap informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - e. melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
 - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.
- (2) PPKA sebagai pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas:
 - a. memberikan sosialisasi kepada BLUD SMKN terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan pada BLUD SMKN;
 - b. memberikan supervisi kepada BLUD SMKN terkait penyusunan keuangan BLUD SMKN;
 - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan BLUD SMKN;
 - d. memberikan konsultasi kepada BLUD SMKN terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan;
 - e. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
 - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja keuangan pada BLUD SMKN.

Bagian Ketiga

Satuan Pengawas Internal

Pasal 7

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD SMKN untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada BLUD SMKN paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD.

(4) Pembentukan .../6

- (4) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas antara manfaat dan beban; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya praktik bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Aceh;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD SMKN;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah diploma tiga (D-III);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap BLUD SMKN, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Pembentukan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD SMKN yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan dengan besaran tertentu menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir; atau
 - b. nilai aset dengan besaran tertentu menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan Pejabat Pengelola BLUD SMKN.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

Paragraf 2
Keanggotaan
Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (2) Salah satu anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Ketua.

(3) Jumlah .../7

- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD SMKN yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD SMKN yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 11

- (1) Dewan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat SKPA yang membidangi kegiatan BLUD SMKN;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPA yang membidangi pengelolaan keuangan Aceh; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD SMKN.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (satu) orang pejabat SKPA yang membidangi kegiatan BLUD SMKN;
 - b. 2 (satu) orang pejabat SKPA yang membidangi pengelolaan keuangan Aceh; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD SMKN.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas, fungsi, kegiatan dan layanan BLUD SMKN.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD SMKN.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola BLUD SMKN diangkat.
- (6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD SMKN;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Aceh;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata 1);
 - g. berusia .../8

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Tugas dan Wewenang
Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD SMKN;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD SMKN dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 13

- (1) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) terdiri atas:
 - a. laporan periodik; dan
 - b. laporan akhir.
- (2) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang dibuat pada akhir masa jabatan Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan pengawasan, Dewan Pengawas melakukan komunikasi dan koordinasi dalam bentuk rapat dan konsultasi.
- (2) Rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit (1) satu kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai kebutuhan melalui pertemuan koordinasi, media elektronik dan/atau media lainnya.

Paragraf 4

Masa jabatan, Pemberhentian dan Penggantian

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) dalam hal batas usia anggota dewan pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dewan pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; dan
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara dan/atau Aceh.

Pasal 17

- (1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (2) Penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur yang sama dengan Dewan Pengawas yang digantikan.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Paragraf 5

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris .../10

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas dan tidak dapat bertindak sebagai Dewan Pengawas.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD SMKN dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas.

BAB III
METODE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pembinaan dilakukan melalui sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan melalui:
 - a. reviu;
 - b. *monitoring* dan evaluasi; dan
 - c. pemeriksaan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 20

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan dibebankan pada BLUD SMKN dan dimuat dalam RBA.
- (2) Pembina teknis, pembina keuangan, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan sesuai kemampuan keuangan BLUD SMKN serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, f

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Desember 2023
14 Jumadil Akhir 1445

SEKRETARIS DAERAH ACEH, f

BUSTAMI